IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek)

Dhynar Mayank Ning Imas, Mahfud Fahrazi

Email: dhynar.novani@gmail.com Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri Kediri Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Manisrenggo, Kota Kediri Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the implementation of Restorative Justice by investigators against crimes of domestic violence (a case study at the Trenggalek resort police). The purpose of this study is to analyze the implementation of regulations related to crimes of domestic violence according to the perspective of normative law and the process of Restorative Justice for crimes of domestic violence committed by investigators at the Trenggalek District Police. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that in general the implementation of rules related to the crime of domestic violence according to the perspective of normative law, namely that it has been regulated as a lex specialist in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, explains that "Violence in the Household is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The process of Restorative Justice for crimes of domestic violence carried out by investigators from the Trenggalek Regency Resort Police, namely: After a preventive approach is taken between the victim and the perpetrator who agrees to make peace, the investigator will carry out a further level action plan, namely by holding a Restorative Justice Case, Conducting Termination of Investigation, Completing SP3 investigation administration (Warrant for Termination of Investigation), Sending SP3 Notification Letters to related parties (Reporter, Reported Party, and Trenggalek District Attorney), and reporting to the leadership. After these actions are deemed sufficient, the suspect will be released immediately.

Keywords: Restorative Justice. Investigator. Domestic Violance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Restorative Justice oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di kepolisian resor Trenggalek). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan aturan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut prespektif hukum normatif dan proses Restorative Justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara garis besar Pelaksanaan aturan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut prespektif hukum normatif yaitu telah diatur sebagai lex spesialis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Proses Restorative *Justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan penyidik kepolisian resor Kabupaten Trenggalek yaitu: Setelah dilakukan pendekatan preventif antara korban dan pelaku yang bersepakat untuk melakukan perdamaian, maka penyidik akan melakukan rencana tindakan tingkat lanjut yaitu dengan melakukan Gelar Perkara Keadilan Restoratif, Melakukan Penghentian Penyidikan, Melengkapi administrasi penyidikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Mengirimkan Surat Pemberitahuan SP3 kepada pihak terkait (Pelapor, Terlapor, dan Kejaksaan Negeri Trenggalek), serta melaporkan kepada pimpinan. Setelah tindakan-tindakan tersebut dirasa cukup maka tersangka akan segera dibebaskan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyidik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Seringkali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalaha baru nantinya. Terkadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga.¹

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang membahas secara spesifik tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertiannya yaitu tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran serta aparat penegak hukum dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik tentang Indonesia.2

Contoh salah satu kasus tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek, dimana tindak pidana KDRT tergolong delik

Yuliana aduan, sebagai korban telah melaporkan suaminya sendiri kepada Kepolisian Resor Trenggalek karena korban telah mengalami kekerasan mengakibatkan luka diarea wajah dilakukan oleh suaminya dengan sengaja, karena sang suami merasa kesal dengan korban dan spontan melakukan kekerasan tersebut.

Kepolisian Resor Trenggalek mendapatkan laporan sehingga ditindaklah pelaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seiring berjalannya proses perkara tersebut Yuliana selaku korban dan pelapor dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan terjadi ketika suaminya harus berada dalam penjara, sehingga kedua belah pihak suami istri tersebut melakukan sepakat untuk berdamaian dan korban akan mencabut laporannya. Dalam gelar perkara Restorative Justice penyidik melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana penyidik telah mempertimbangkan bahwa penanganan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan baik formil dan materiil, selama persyaratan formil dan materiil terpenuhi maka perkara tersebut layak untuk dilakukan Restorative Justice.

Berdasarkan perkara tersebut jika dibenturkan dengan Teori Restorative Justice yang mana secara pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan solusi terbaik antar kedua belah pihak. Restorative *Justice* mengedepankan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa "substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai Stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".

54

¹ Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik dal Penyelesaian KDRT di Kabupaten Karangasem" Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 (2019). Hlm 79

 $^{^2}$ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa "Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dihindari". Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya. Sehingga Keadilan Restoratif diharapkan mampu menjadi salah satu cara yang lebih baik dalam menangani berbagai masalah hukum yang dilingkungan masyarakat tanpa adanya sebuah persidangan.

Uraian latar belakang diatas menjadi sebab akan penulisan yang dibuat oleh penulis serta menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan aturan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut presfektif hukum yang berlaku pada saat ini dan Bagaimana proses restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek.

Dalam pelaksanaan penelitian, kita membutuhkan suatu kerangka yaitu kerangka teori yang dijelaskan oleh Ronnie Hanitiho Soemitro, "Setiap penelitian harus disertai dengan ide-ide teoritis". Gunakan teori sebagai bahan analisis untuk menjelaskan, memecahkan, serta mengendalikan masalah yang dieksplorasi didalam penelitian ini. Adapun teori yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu:

Restorative Justice

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir mengemukakan bahwa "substansi Restorative *Justice* yang berisi prinsip- prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "Stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".

Umbreit dalam tulisannya berpendapat bahwa "Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime". Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

B. METODE PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan istilah hukum sosiologi ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, "yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuisioner".3 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris karena pengumpulan dan penggalian data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan tempat dimana permasalahan timbul yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, yaitu "pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu

Dhynar Mayank Ning Imas, Mahfud Fahrazi, Implementasi Restorative Justice...

³ Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang; Banyumedia, 2008. Hlm 149-150

empiris". 4 Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi Restorative Justice oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, yang mana disamping melihat ketentuan aturan terkait KDRT, peneliti akan melihat langsung dilapangan terkait Restorative Justice yang dilakukan penyidik dalam menyelesaikan perkara KDRT.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber, yakni Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek, ataupun Penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek, ataupun pihak yang berperkara itu sendiri. Dan kedua yaitu Data Sekunder adalah "data yang diperlukan melengkapi data primer, diambil dari studi keperpustakaan. Data diperoleh sekunder dengan dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diangkat". 5

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi documenter, dan studi survey lapangan dikumpulkan, kemudian dianalisa. Adanya data yang kurang lengkap dan data-data yang bermanfaat atau sudah memenuhi kriteria untuk penelitian ini, atau data yang telah akurat kebenarannya diolah secara sistematis sehingga menghasilkan perbandingan antara teori dengan prakteknya dengan ini disebut metode kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang implementasi restorative *justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggah pada saat ini.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aturan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Presfektif Hukum Normatif

Masyarakat terbentuk dalam suatu kerangka sistematis atau bagan yang terdiri dari bagian-bagian yang kompleks dan berisikan fungsi struktural yang muncul dari kelompok-kelompok tertentu keluarga.6 Tindakan Kekerasan yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh hal yang kecil dan biasa terjadi didalam ataupun diluar lingkup keluarga. Tindakan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling marak terjadi di lingkungan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. yang terjadi di masyarakat Kekerasan biasanya terjadi diantara korban dengan orang terdekatnya, baik itu rekan kerja, teman sepergaulan, kerabat jauh, kerabat dekat, bahkan keluarga didalam rumah yang sama atau yang biasa dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".7

Rumah tangga adalah adalah bentuk kelompok terkecil didalam tatanan masyarakat yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Pasal 1 ke-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa "keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan". Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada praktiknya jarang sekali yang sampai pada tahap persidangan di pengadilan, sebabnya karena adanya anggapan bahwa hal yang mencakup urusan rumah tangga merupakan hal-hal yang bersifat privasi

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2013. Hlm 40

⁵ Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Hlm 12

⁶ Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 51

 $^{^7}$ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dimana tidak ingin ada intervensi dari pihak luar.8

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang memiliki ciri tersendiri, yakni dilakukan didalam lingkup rumah, dengan pelaku dan korbannya adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebuah tindak pidana.⁹

Menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikis yang merupakan cara kontrol terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender dan sebuah bentuk diskriminasi yang membuat perempuan sulit untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang seharusnya setara dengan laki-laki. Kekerasan ini dapat berupa kejahatan lingkup domestik dengan dalih kehormatan. Kekerasan dalam rumah tangga juga muncul akibat firasat perempuan yang memposisikan dirinya untuk mendapatkan perlindungan dari sosok laki-laki yang berada di rumah seperti ayah dan suaminya.

Pelaksanaan Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap karena kekerasan dapat pembangunan menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, mengurangi seperti dapat kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan berpartisipasi, perempuan mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.¹¹

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R.

⁸ Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hal. 50

Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.¹²

Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga melindungi (tujuan preventif), korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya penerapan restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian tradisional. Model penyelesaian perkara perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana Prinsip restorative justice, yang disebut oleh John Braitwhait sebagai return to traditional parttern, di dalam Handbook on Restorative Justice Programmes, dirumuskan bahwa "Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community". Penerapan prinsip restorative justice pada dasarnya telah dipraktikkan dalam sistem

1

⁹ Achmad Doni Meidianto, Alternatif Penyelesaian Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), hal. 1

¹⁰ Achmad Doni Meidianto, Alternatif Penyelesaian Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), hal. 6

¹¹ Muladi, (2002), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 40

¹² E.Y.Kanter & S.R Sianturi, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hlm.14

penegakan hukum perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sudut pandang terhadap prinsip restorative justice masih berorientasi pada konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, belum berorientasi pada restorasi korban dan kerusakan akibat tindak pidana. Perkembangan terbaru saat ini, masingmasing lembaga penegak hukum telah membuat aturan sendiri mengenai penerapan justice, prinsip restorative vaitu menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 dan 8 tahun 2018, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kejagung menerbitkan Peraturan Kejagung Nomor 15 Tahun 2019, dan MA menerbitkan Perma No 2 Tahun 2015, diubah dengan Perma No 4 Tahun 2019.

Konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem. Sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.

Proses Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Penyidik Di Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek

Kekerasan dalam rumah tangga dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama, kekerasan dalam tangga terjadi lingkup rumah dalam kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban yaitu istri atau anak adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku yaitu suami. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam

rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hakhak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran pada rumah tangga kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu Undang-Undang yang selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsurunsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil observasi di Polres Trenggalek ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.Tetapi dalam kasus KDRT rata-rata setelah dilaporkan dalam waktu sebulan sudah dicabut kembali dengan alasan menjaga perasaan anak dan keluarga dan tidak memiliki penghidupan serta pelaku melakukan karena emosi sesaat serta faktor ekonomi.

Polres Trenggalek adalah salah satu Polres yang terletak di pesisir selatan Jawa Timur. Tepatnya di jalan Brigjen Soetran No

6 Trenggalek. Pada saat ini Polres Trenggalek dipimpin oleh AKBP. Alith Alarino, S.I.K. Kota Trenggalek yang mengandung makna "Terang ing Galih" atau "terang di hati" ini memang sedikit jauh dari hiruk pikuk keramaian seperti yang terjadi dikota-kota besar. Namun dibalik itu, dinamika memiliki masyarakat tetap saja kecenderungan meningkat seiring dengan perkembangan modernisasi kota.

Proses Restorative Justice Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

AIPDA Didik Hermawan selaku Kanit UPPA Polres Trenggalek dalam wawancara singkat, pada saat ini Kepolisian dalam menjalankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Proses Restorative *Justice* yang dilakukan kepolisian penyidik resor Kabupaten Trenggalek terhadap pidana kekerasan dalam rumah tangga vaitu: Menerima Laporan Polisi, Melakukan Olah Melakukan pemeriksaan Melakukan penangkapan terhadap tersangka, pemeriksaan Melakukan tersangka, Melakukan penahanan terhadap tersangka, Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Trenggalek, Mengirimkan SP2HP kepada pelapor, Melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka, Melaporkan kepada pimpinan. Setelah dilakukan pendekatan preventif yang dirasa antara korban dan pelaku bersepakat untuk melakukan perdamaian maka penyidik akan melakukan rencana tindakan tingkat lanjut dengan melakukan Gelar Perkara Keadilan Penghentian Restoratif, Melakukan Penyidikan, Melengkapi administrasi penyidikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Mengirimkan Surat

Pemberitahuan SP3 kepada pihak terkait (Pelapor, Terlapor, dan Kejaksaan Negeri Trenggalek), serta melaporkan kepada pimpinan. Setelah tindakan-tindakan tersebut dirasa cukup maka tersangka akan segera dibebaskan.

Salah satu contoh penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara restorative justice yang telah ditangani dan diselesaiakan dengan baik oleh Polres Trenggalek berdasarkan Laporan Nomor:LP/B/04/V/2022/SPKT/POLSEK POGALAN/POLRESTRENGGALEK/PO LDA JATIM tanggal 2 Mei 2022. Berdasarkan laporan tersebut lalu kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka IN yang telah diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu YL. Awal mula perkara tersebut terjadi ketika korban berbicara kepada tersangka namun tersangka merasa tersinggung, dengan spontan tersangka tibatiba marah lalu melakukan kekeran terhadap korban. Perkara tersebut telah berhasil diselesaikan dengan cara restorative justice karena kedua belah pihak yang berperkara sepakat berdamai. Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula". Berdasarkan aturan tersebut tindakan yang dilakukan penyidik Polres Trenggalek berupaya melakukan restorative justice kepada kedua belah pihak sehingga berhasil mengembalikan keadaan seperti semula.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kabupaten Trenggalek Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan mediasi seringkali hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh AIPDA Didik

Hermawan, SH.,MH. selaku Kanit UPPA Polres Trenggalek dalam wawancara singkat, beliau mengutarakan bahwa pelaksanan keadilan restoratif pada penyelesaian kasus KDRT belum ada Aturan Hukum yang khusus mengatur tentang pelaksanaan Restorative *Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT sehingga Polri dalam hal ini Polres Trenggalek dalam melakukan restorative justice dengan landasan atau aturan hukum Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Karena pada keadilan restoratif melalui mediasi penal dilaksanakan sesuai permintaan korban dan pelaku dan Penyidik hanya sebaga mediator dan para pihak bebas memutuskan kesepakatannya dengan tanpa tekanan atau pengaruh dari mediator dan pihak manapun termasuk Penasehat Hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Keberhasilan pelaksanaan mediasi penal pada tahap penyidikan untuk penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang memilik kemampuan serta keterampilan dalam melakukan mediasi atau bertindak selaku mediator, berbicara mengenai sumber daya manusia selaku mediator dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Penvidik selaku mediator adalah mereka yang secara langsung berhadapan dengan korban dan pelaku, namun pada pelaksanaannya menurut wawancara dengan AIPDA Didik Hermawan, SH.,MH. selaku Kanit UPPA Polres Trenggalek, masih ditemukan kendala kendala pelaksanaan mediasi dari faktor Penyidik selaku mediator antara lain:

Penyidik atau penyidik pembantu selaku mediator memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melakukan mediasi hanya berdasarkan pengalaman dan Ilmu yang didapat selama mengikuti Pendidikan pengembangan.

Jabatan Kanit PPA bukanlah jabatan seksi dan kasus KDRT sering kali menimbulkan masalah bagi penyidik sendiri karena banyak pelapor yang memaksakan kehendaknya dan jika tidak terpenuhi maka akam melaporkan penyidik keatasan lebih tinggi bahkan ke Kompolnas, dan juga ada yang ke Presiden.

Adanya karakter masyarakat yang berperkara cenderung memaksakan kehendak sepihak sehingga penyidik lebih memilih penyelesaian perkara melalui peradilan dengan sesegera mungkin mengirimkan berkas perkara ke JPU setelah dianggap terpenuhi unsur dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu tidak mau terbebani dengan tuntutan para pihak dan memakan waktu lama sementara batasan proses penyelesaian perkara ringan pendidikan apabila tidak terselesaiakan tepat waktu maka penyidik dan penyidik pembantu dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik.

Penyidik atau penyidik pembantu lebih cenderung melanjutan perkara ke Pengadilan dengan anggapan lebih cepat terselesaiakan perkaranya dari pada melakukan mediasi untuk keadilan restorative dengan menghadapi berbagai macam karakter para pihak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

Pelaksanaan Pelaksanaan aturan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut prespektif hukum pidana yaitu telah diatur sebagai lex spesialis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah, melindungi, menindak pelaku serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, efektifitas UU PKDRT kurang maksimal karena penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan delik aduan, sehingga kepolisian tidak dapat menindaklanjuti perkara tersebut tanpa adanya pihak yang melapor.

Proses Restorative Justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan penyidik kepolisian resor

Kabupaten Trenggalek yaitu: Menerima Laporan Polisi, Melakukan Olah TKP, Melakukan pemeriksaan saksi, Melakukan penangkapan terhadap tersangka, Melakukan pemeriksaan tersangka, Melakukan penahanan terhadap tersangka, Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Trenggalek, Mengirimkan SP2HP kepada pelapor, Melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka, Melaporkan kepada pimpinan. Setelah dilakukan pendekatan represif antara korban dan pelaku yang bersepakat untuk melakukan perdamaian, maka penyidik akan melakukan rencana tindakan tingkat lanjut yaitu dengan melakukan Gelar Perkara Restorative Justice, Melakukan proses Penghentian Penyidikan, Melengkapi berkas administrasi penyidikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), Mengirimkan Surat Pemberitahuan SP3 kepada pihak terkait (Pelapor, Terlapor, dan Kejaksaan Negeri Trenggalek), melaporkan kepada pimpinan. Setelah tindakan-tindakan tersebut dirasa cukup, maka tersangka akan segera dibebaskan.

Saran

Penyelesaian perkara tindak pidana kerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice sampai saat ini belum maksimal karena ketiadaan regulasi, maka seharusnya Pemerintah melalui Mahkamah Agung harus segera mengeluarkan regulasi atau aturan yang dapat mengubah sistem yang ada sehingga dapat menjadi pedoman para lembaga penegak hukum dan dapat menciptakan sistem hukum pidana modern yang lebih efesien.

Restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan dinilai lebih baik dalam perubahan sistem pidana modern, akan tetapi sampai saat ini tidak ada aturan sebagai pedoman yang pasti, sehingga mengakibatkan ketindihan dalam lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan membuat regulasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan ketidak jelasan penyelesaian perkara menggunakan restorative justice.

Kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara dengan cara restorative justice sering kali mengakibatkan tidak dilakukannya restorative justice, penyidik dalam hal ini lebih memilih tidak mengambil resiko atas kesalahannya melaksanakan proses

restorative justice, Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan jaman, sehingga Negara seharusnya segera merubah aturan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press.
- Peter Mahfud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana prenada media group
- Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2008, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Malang: Banyumedia
- Johnny Ibrahim, 2013, Teori & Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia. Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima.
- Munir Fuady, 2015, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Jakarta: Kencana
- Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender, Purwokerto: Pusat Studi Gender
- Achmad Doni Meidianto, 2021, Alternatif Penyelesaian Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal, Makassar: Nas Media Pustaka
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia,* dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang

- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Turnal

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik dal Penyelesaian KDRT di Kabupaten Karangasem" Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 (2019)

Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni

2015.